



Judul : Usut kasus PT DSI, komisi III: aparat bisa gunakan KUHP baru
Tanggal : Minggu, 18 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Usut Kasus PT DSI

Komisi III: Aparat Bisa Gunakan KUHP Baru

SENAYAN mendesak penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri diminta menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk mengejar aset pribadi milik para pelaku untuk memulihkan kerugian para korban.

Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath mengatakan, penanganan kasus dugaan gagal bayar PT DSI harus bisa memulihkan kerugian para korban. Dengan KUHP baru, sebetulnya ada ruang untuk menelusuri aset-aset pribadi pelaku. "Fokus kami jelas, harus ada pengembalian maksimal atas kerugian para korban," ujar Rano dalam keterangannya, kemarin.

Diketahui, paguyuban lender investasi (pemberi pinjaman) di PT DSI mengadu ke Komisi III DPR terkait polemik gagal bayar yang merugikan para investor

hingga Rp 2,4 triliun di Gedung DPR, Kamis (15/1/2026). Dalam pertemuan tersebut juga hadir Bareskrim Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Rano mengatakan, dalam banyak kasus penipuan investasi, pelaku memang dipidana, tetapi aset yang disita tidak cukup untuk mengembalikan kerugian korban. Akibatnya, korban tetap menanggung kerugian, sementara kejahatan serupa terus berulang dengan modus yang berbeda.

"Percuma kalau pelaku dipenjara tapi uang korban tidak kembali. Ini yang membuat penipuan berkedok investasi terus-terusan terjadi," kata politikus PKB ini.

Dia menegaskan, indikasi penipuan sangat kuat dalam kasus DSI. Polanya mulai penghimpunan dana, penggunaan sarana digital, serta janji keuntungan

tinggi yang tidak terealisasi menunjukkan adanya indikasi kuat penipuan dan kejahatan keuangan berbasis digital. "Jadi kasus ini tidak bisa diletakkan semata-mata sebagai sengketa keperdataan atau risiko bisnis," tukasnya.

Selain itu, ia mengkritisi penggunaan label dan simbol keagamaan dalam praktik investasi ilegal. Hal ini dinilai sangat merugikan secara moral dan sosial. Bahkan promosinya mengkapitalisasi kalimat-kalimat religius yang membius publik. "Ini lebih menyedihkan lagi karena menggunakan nama syariah. Jelas menipu kepercayaan masyarakat," tandasnya.

OJK, tambah Rano, memiliki peran krusial dalam kasus ini, khususnya terkait pengawasan dan pemberian izin. Jangan sampai pengawasan dilakukan setelah muncul kasus yang viral di masyarakat.

Ia juga meminta agar PPATK dan Polri melakukan upaya op-

timal untuk mengembalikan hak-hak para korban. Lembaga pengawas keuangan itu bisa melakukan penelusuran aset-aset pribadi para pelaku sebagai dasar Bareskrim untuk melakukan tindakan hukum. "Kalau semua berjalan maksimal, *Insy Allah* hasilnya juga maksimal," ujar legislator asal dapil Banten ini.

Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi menambahkan, sektor keuangan syariah seharusnya menjunjung tinggi prinsip amanah, transparansi, dan kehati-hatian. Jangan sampai label syariah justru dimanfaatkan untuk menutupi kelalaian atau bahkan kesengajaan yang merugikan masyarakat.

"Saya khawatir ada unsur kesengajaan yang justru merusak kepercayaan masyarakat atas nama syariah," tegas Aboe dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

Dia menilai, kasus ini mencerminkan lemahnya mitigasi risiko

di sektor industri keuangan syariah. Karena itu, pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum pidana yang tegas bagi pengelola platform yang lalai atau menyalahgunakan dana masyarakat.

Sementara, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtip-ideksus) Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak menyatakan kasus dugaan gagal bayar PT DSI sudah naik ke tahap penyidikan. Tim penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana dalam perkara tersebut dan telah menggantongi dua alat bukti yang sah. "Terlapor ada tiga orang," sebut Ade Safri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Bareskrim Polri, kata Ade Safri, telah menerima empat laporan terkait dugaan gagal bayar PT DSI kepada para lender (pemberi pinjaman). Rinciannya, satu laporan dari OJK dan tiga laporan lainnya dari kuasa hukum beberapa lender. ■ TIF